



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUGIONO TAHIR Alias SUGI;
2. Tempat lahir : Molosipat;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar, Desa Padengo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/03/XII/2022/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stenli Nipi, S.H., M.H., Sri Yuliyana Monoarfa, S.H., Yoan Ilahude, S.H., dan Faisal Panggi, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan MH. Thamrin, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK/LBH-WKP/II/2023 tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO TAHIR Alias SUGI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus;
 - 1 (satu) Buah Cars Handphone Merek Oppo;
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FERDINAN G. MALINO;
 - 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
6. Menetapkan agar Terdakwa SUGIONO TAHIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada negara dikarenakan Terdakwa adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap serta masih memiliki tanggungan keluarga, yakni 1 orang istri dan 1 orang anak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali karena Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/MRS/EOH/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SUGIONO TAHIR Alias SUGI** pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi Ferdinan DG. Malino dengan alamat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang mengadili perkara Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang perbuatannya dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Terdakwa melihat Saksi Ferdinan DG. Malino bersama istrinya pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil kemudian Terdakwa mengajak Saksi Akbar Masulili Alias Akbar untuk membongkar rumah milik Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Akbar Masulili Alias Akbar menuju belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino melalui halaman belakang yang pagarnya sudah rusak, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan bertumpuan di tangan Saksi Akbar Masulili Alias Akbar, selanjutnya Terdakwa naik diatas seng kamar mandi dan memanjat lagi dinding ruangan tengah dan masuk melalui celah lubang antara seng dan dinding lalu Terdakwa berjalan diantara kayu-kayu plafon atau kongseng dan turun di ruangan kios. Selanjutnya didalam kios Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang totalnya tidak dihitung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Promax yang ada di lemari kaca atau buffet, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna dari lemari rokok dan dimasukkan kedalam kantung depan di jaket sweater yang dikenakan Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa naik kembali ke kayu kongseng plafon dan berjalan menuju ruang tengah dan melempar keluar rokok tersebut melalui lubang yang ada di bawah atap atau seng diatas pintu belakang, selanjutnya Terdakwa turun keruang tengah dan masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 Plus dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka jendela kamar dan memanjat keluar dari lewat jendela kamar, dan berjalan menuju saksi Akbar Masulili Alias Akbar dan berkata "NGANA TIDAK MOMASO" dan dijawab oleh Saksi Akbar Masulili Alias Akbar akan masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi Ferdinan DG. Malino masuk kedalam rumah melalui jendela samping dan pada saat keluar Saksi Akbar Masulili Alias Akbar membawa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) botol parfum. Terhadap 1 (satu) buah parang dibuang di belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan 1 (satu) botol parfum kemudian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecahkan oleh Saksi Akbar Masulili. Kemudian Terhadap 2 (dua) slop rokok yang diambil Terdakwa dari kios rumah milik Saksi Ferdinan DG. Malino kemudian dijual 10 bungkus kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan sebagai biaya transportasi menggunakan bis harves untuk kembali kerumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Ferdinan DG. Malino. Bahwa pada saat kejadian Saksi Ferdinan DG. Malino tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ferdinan DG. Malino kehilangan uang dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Iphone 12 Promax dan 1 (satu) buah Iphone 7 Plus sehingga total kerugian yang dialami Saksi Ferdinan DG. Malino adalah sebesar Rp. 23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUGIONO TAHIR Alias SUGI pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi Ferdinan DG. Malino dengan alamat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang mengadili perkara Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang perbuatannya dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Terdakwa melihat Saksi Ferdinan DG. Malino bersama istrinya pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil kemudian Terdakwa mengajak Saksi Akbar Masulili Alias Akbar untuk membongkar rumah milik Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Akbar Masulili Alias Akbar menuju belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino melalui halaman belakang yang pagarnya sudah rusak, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan bertumpuan di tangan Saksi Akbar Masulili Alias Akbar, selanjutnya Terdakwa naik diatas seng kamar mandi dan memanjat lagi dinding ruangan tengah dan masuk melalui celah lubang antara seng dan dinding lalu Terdakwa berjalan diantara kayu-kayu plafon atau kongseng dan turun di ruangan kios. Selanjutnya didalam kios Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang totalnya tidak dihitung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Promax yang ada di lemari kaca atau buffet, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna dari lemari rokok dan dimasukkan kedalam kantong depan di jaket sweater yang dikenakan Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa naik kembali ke kayu kongseng plafon dan berjalan menuju ruang tengah dan melempar keluar rokok tersebut melalui lubang yang ada di bawah atap atau seng diatas pintu belakang, selanjutnya Terdakwa turun keruang tengah dan masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 Plus dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka jendela kamar dan memanjat keluar dari lewat jendela kamar, dan berjalan menuju saksi Akbar Masulili Alias Akbar dan berkata "NGANA TIDAK MOMASO" dan dijawab oleh Saksi Akbar Masulili Alias Akbar akan masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi Ferdinan DG. Malino masuk kedalam rumah melalui jendela samping dan pada saat keluar Saksi Akbar Masulili Alias Akbar membawa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) botol parfum. Terhadap 1 (satu) buah parang dibuang di belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan 1 (satu) botol parfum kemudian dipecahkan oleh Saksi Akbar Masulili. Kemudian Terhadap 2 (dua) slop rokok yang diambil Terdakwa dari kios rumah milik Saksi Ferdinan DG. Malino kemudian dijual 10 bungkus kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan sebagai biaya transportasi menggunakan bis harves untuk kembali kerumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Ferdinan DG. Malino. Bahwa pada saat kejadian Saksi Ferdinan DG. Malino tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ferdinan DG. Malino kehilangan uang dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Iphone 12 Promax dan 1 (satu) buah Iphone 7 Plus sehingga total kerugian yang dialami Saksi Ferdinan DG. Malino adalah sebesar Rp. 23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUGIONO TAHIR Alias SUGI bersama-sama dengan Saksi Akbar Masulili Alias Akbar pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi Ferdinan DG. Malino dengan alamat Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang mengadili perkara Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Terdakwa melihat Saksi Ferdinan DG. Malino bersama istrinya pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil kemudian Terdakwa mengajak Saksi Akbar Masulili Alias Akbar untuk membongkar rumah milik Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Akbar Masulili Alias Akbar menuju belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino melalui halaman belakang yang pagarnya sudah rusak, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding kamar mandi dengan bertumpuan di tangan Saksi Akbar Masulili Alias Akbar,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa naik diatas seng kamar mandi dan memanjat lagi dinding ruangan tengah dan masuk melalui celah lubang antara seng dan dinding lalu Terdakwa berjalan diantara kayu-kayu plafon atau kongseng dan turun di ruangan kios. Selanjutnya didalam kios Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang totalnya tidak dihitung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Promax yang ada di lemari kaca atau buffet, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok merek Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok merek Sampoerna dari lemari rokok dan dimasukkan kedalam kantong depan di jaket sweater yang dikenakan Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa naik kembali ke kayu kongseng plafon dan berjalan menuju ruang tengah dan melempar keluar rokok tersebut melalui lubang yang ada di bawah atap atau seng diatas pintu belakang, selanjutnya Terdakwa turun keruang tengah dan masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 Plus dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka jendela kamar dan memanjat keluar dari lewat jendela kamar, dan berjalan menuju saksi Akbar Masulili Alias Akbar dan berkata "NGANA TIDAK MOMASO" dan dijawab oleh Saksi Akbar Masulili Alias Akbar akan masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi Ferdinan DG. Malino masuk kedalam rumah melalui jendela samping dan pada saat keluar Saksi Akbar Masulili Alias Akbar membawa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) botol parfum. Terhadap 1 (satu) buah parang dibuang di belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan 1 (satu) botol parfum kemudian dipecahkan oleh Saksi Akbar Masulili. Kemudian Terhadap 2 (dua) slop rokok yang diambil Terdakwa dari kios rumah milik Saksi Ferdinan DG. Malino kemudian dijual 10 bungkus kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan sebagai biaya transportasi menggunakan bis harves untuk kembali kerumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Ferdinan DG. Malino. Bahwa pada saat kejadian Saksi Ferdinan DG. Malino tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang miliknya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ferdinan DG. Malino kehilangan uang dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Iphone 12 Promax dan 1 (satu) buah Iphone 7 Plus sehingga total kerugian yang dialami Saksi Ferdinan DG. Malino adalah sebesar Rp. 23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. FERDINAN DG MALINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian, dimana pelakunya adalah Terdakwa Sugiono Tahir dan korbannya adalah Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA yang terletak di dalam rumah Saksi di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi dan keluarga pergi naik mobil ke acara pesta pernikahan, kurang lebih dari pukul 21.00 WITA dan kembali kerumah sekitar pukul 23.50 WITA;
- Bahwa barang Saksi yang hilang dari rumah Saksi adalah 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, uang tunai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) Charger merek Oppo, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, Parfum, Parang dan Pisau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA, saat Saksi dan keluarga kembali ke rumah dari pesta pernikahan, Saksi masuk melalui pintu samping dan mendapati bahwa pintu kamar anak Saksi sudah terbuka. Kemudian Saksi memeriksa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



lemari yang ada didalam kamar anak Saksi, yang mana uang anak Saksi yang ada di dompet bersama dompetnya sejumlah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada didalam lemari. Kemudian Saksi keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Hamdi Daepawala Alias Hamdi dan menceritakan kejadian yang menimpa diri Saksi, kemudian Saksi Hamdi mengatakan kalau melihat Terdakwa dan Akbar Masulili berada di perempatan dekat rumah Saksi, kemudian Saksi Hamdi Daepawala mengatakan kepada Saksi "OH, JANGAN – JANGAN SUGIONO TAHIR DAN AKBAR MASULILI KARENA MEREKA BERDUA YANG DUDUK DI DEKKER (JEMBATAN KECIL) DEKAT RUMAH FERDINAN", kemudian Saksi dan Saksi Hamdi Daepawala mencari Terdakwa dan Akbar Masulili, akan tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa dan Akbar Masulili. Saksi kemudian mengantar Saksi Hamdi Daepawala ke rumahnya. Setelah itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan melanjutkan pencarian Terdakwa dan Akbar Masulili ke rumah ipar Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah iparnya tersebut, kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di samping sekolah yang berada di Desa Sejoli, di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian Saksi memanggil masyarakat Desa Sejoli untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung lari ketika melihat Saksi meskipun Saksi tidak berteriak maling kepada Terdakwa;
- Bahwa sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara Saksi, Terdakwa, dan masyarakat Desa Sejoli;
- Bahwa setelah diamankan warga dan di bawa di Kantor Desa Sejoli, Terdakwa baru mengakui perbuatannya dan didalam tas yang dibawa Terdakwa ditemukan barang – barang milik Saksi yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi;
- Bahwa barang – barang Saksi yang ditemukan di dalam tas Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) Buah handphone merek Iphone 7 Plus, 1 (satu) Buah Charge

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Handphone Merek Oppo, dan 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy;

- Bahwa barang – barang Saksi yang hilang namun tidak ada di dalam tas tersebut adalah uang tunai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, Parfum, Parang dan Pisau;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) slop rokok jenis Sampoerna Mild telah habis dijual Terdakwa semuanya, sedangkan 1 (satu) slop rokok Jenis Esse Change Juicy digunakan oleh Terdakwa dan Akbar Masulili sehingga tersisa 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak mengambil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun yang diambil adalah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan parfum, parang, dan pisau milik Saksi bukan Terdakwa yang mengambilnya, namun Akbar Masulili;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Parfum tersebut dipecahkan oleh Akbar Masulili, sedangkan parang dan pisau dibuang oleh Akbar Masulili di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saat di Desa Sejoli, tidak ada Akbar Masulili ;
- Bahwa kemudian ada salah satu masyarakat Desa Sejoli yang tidak Saksi kenal menelpon Polsek Moutong, sehingga Terdakwa kemudian dijemput dari Kantor Desa Sejoli dan diserahkan ke Polsek Popayato Barat;
- Bahwa Saksi ikut ke Polsek Popayato Barat dan disana Terdakwa meminta maaf kepada Saksi namun tidak memberikan ganti rugi atas barang Saksi yang sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone merek Iphone 12 Promax merupakan handphone milik istri Saksi tetapi sehari-harinya yang menggunakannya adalah Saksi, handphone merek Iphone 7 Plus merupakan handphone milik anak Saksi, sedangkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah uang tabungan milik anak Saksi;
- Bahwa sebelum hilang, handphone merek Iphone 12 Promax dan handphone merek Iphone 7 Plus sedang diisi baterainya di ruang tengah, namun pada saat kejadian charger-nya tidak ikut diambil oleh Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



- Bahwa sebelum hilang, uang tabungan anak Saksi yang berumur 14 (empat belas) tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berada dalam dompet kecil yang disimpan di dalam lemari yang tidak dikunci di kamar anak Saksi;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild berada di kios milik Saksi;
- Bahwa uang di laci kios Saksi berupa uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) turut hilang diambil Terdakwa;
- Bahwa parang yang diambil Akbar Masulili adalah milik Saksi, sedangkan pisau yang diambil adalah pisau milik orang yang saat itu menumpang buang air kecil namun ketinggalan pisaunya di rumah Saksi;
- Bahwa harga handphone merek Iphone 12 Promax ketika istri Saksi beli seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan handphone merek Iphone 7 Plus ketika Saksi beli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa harga Sampoerna Mild per sloponya kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga Esse Change Juicy per slop kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi kamar anak Saksi dalam keadaan terbongkar saat Saksi pulang;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan rapi dan tidak terbongkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bisa masuk ke rumah Saksi dengan cara memanjat dinding WC rumah Saksi yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, dikarenakan bagian luar atap WC rumah Saksi dalam keadaan berlubang.
- Bahwa setelah Terdakwa memanjat WC, Terdakwa berjalan menyusuri kayu – kayu plafon rumah Saksi yang tembusannya adalah ruangan kios serta ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa kios milik Saksi menyatu dengan rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada pintu rumah yang dibongkar karena Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kios Saksi melalui atap rumah Saksi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



- Bahwa tidak ada pagar disekeliling rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa jarang berada di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Akbar Masulili dan tidak pernah melihatnya berada di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang mengajak Akbar Masulili melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermasalah hukum termasuk dengan perkara ini dalam kasus yang sama yakni pencurian dan sudah 2 (dua) kali dihukum penjara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Terdakwa terbilang mampu dari segi ekonominya karena memiliki banyak pohon kelapa dan juga rumah yang besar;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) Buah handphone merek Iphone 7 Plus, 1 (satu) Buah Charger Handphone Merek Oppo, dan 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Akbar Masulili tidak memiliki izin pemilik barang saat mengambil barang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan dan mengikhhlaskan perbuatan Terdakwa mengingat Terdakwa punya anak dan istri, dan umur anaknya masih bayi baru berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni pada bagian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari lemari anak Saksi. Menurut Terdakwa, uang yang diambil Terdakwa hanya berjumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana Terdakwa hitung sendiri langsung di hadapan Akbar Masulili jumlah uang yang diambilnya tersebut;

2. HAMDI DAEPAWALA Alias HAMDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian, dimana pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Ferdinan DG. Malino;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA yang terletak di dalam rumah Saksi Ferdinan DG. Malino di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Ferdinan DG. Malino, barang yang hilang dari rumah Saksi Ferdinan DG. Malino adalah 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, uang tunai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) Charger merek Oppo, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, Parfum, Parang dan Pisau;
- Bahwa Saksi sempat diajak Saksi Ferdinan DG Malino masuk ke dalam rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan memastikan barang-barang tersebut telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi sedang mengendarai motor dari Desa Molosipat Utara menuju ke rumah Saksi yang berada di Desa Molosipat, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Akbar Masulili sedang duduk di dekker (jembatan kecil) tidak jauh dari rumah Saksi Ferdinan DG. Malino
- Bahwa sekitar pukul 23.50 WITA, Saksi Ferdinan DG. Malino datang memhampiri Saksi dan mengatakan "RUMAH DI BONGKAR SAMA PENCURI" kemudian Saksi menjawab "OH, JANGAN – JANGAN SUGIONO TAHIR DAN AKBAR MASULILI KARENA MEREKA BERDUA YANG DUDUK DI DEKKER (JEMBATAN KECIL) DEKAT RUMAH FERDINAN" kemudian Saksi dengan Saksi Ferdinan DG. Malino pergi mencari Terdakwa dan Akbar Masulili ke Desa Molosipat Utara akan tetapi Saksi dan Saksi Ferdinan DG. Malino tidak menemukan Terdakwa dan Akbar Masulili, kemudian Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bagian luar atap WC rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dalam keadaan berlubang dan tinggi tembok WC di rumah Saksi Ferdinan DG. Malino kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa adalah pelakunya karena Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan pencurian;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



- Bahwa Saksi tidak bersama dengan Saksi Ferdinan DG. Malino saat menemukan Terdakwa di Desa Sejoli, karena Saksi saat itu sedang bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa sehari – hari bekerja sebagai seorang petani serta memiliki seorang istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa jaket hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar jaket hitam yang dikenakan oleh Terdakwa pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Akbar Masulili masih anak – anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi berjarak kurang dari 1 (satu) kilometer, lebih dekat ketimbang dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Ferdinan DG. Malino;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) Buah handphone merek Iphone 7 Plus, 1 (satu) Buah Cars Handphone Merek Oppo, dan 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy adalah milik Saksi Ferdinan DG. Malino;
- Bahwa Terdakwa dan Akbar Masulili tidak memiliki izin pemilik barang saat mengambil barang di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni pada bagian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari lemari anak Saksi Ferdinan DG Malino. Menurut Terdakwa, uang yang diambil Terdakwa hanya berjumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana Terdakwa hitung sendiri langsung di hadapan Akbar Masulili jumlah uang yang diambilnya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian, dimana pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Ferdinan DG Malino;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017, Terdakwa pernah memiliki masalah hukum yang sama di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato yakni Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA yang terletak di dalam rumah Saksi Ferdinan DG. Malino di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ferdinan DG. Malino adalah 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) Charger merek Oppo, dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama Akbar Masulili sedang duduk di dekker (jembatan kecil) yang terletak di pertigaan Desa Molosipat Utara yang berdekatan dengan rumah Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi Ferdinan DG. Malino bersama istri dan anaknya naik mobil meninggalkan rumah, Terdakwa mengajak Akbar Masulili untuk membongkar rumah Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Akbar Masulili berjalan menuju belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, setiba di belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, Terdakwa melihat ada lubang di bagian luar atap WC milik Saksi Ferdinan DG Malino. Kemudian Terdakwa memanjat dinding WC setinggi 3 (tiga) meter milik Saksi Ferdinan DG. Malino dengan cara bertumpu di tangan Akbar Masulili dan setelah Terdakwa berhasil naik di atas seng WC tersebut, Terdakwa kemudian berjalan di kayu – kayu plafon rumah milik Saksi Ferdinan DG Malino dan turun di ruangan kios milik Saksi Ferdinan DG Malino. Setelah turun di kios tersebut, Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari laci kios Saksi Ferdinan DG Malino, akan tetapi saat mengambil Terdakwa belum menghitung jumlah uang yang diambilnya, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dari lemari rokok. Kemudian Terdakwa kembali naik ke plafon rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan turun ke ruang tengah rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan mengambil 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus dan 1 (satu)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Charger merek Oppo diambil dari kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino sedangkan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar diambil terdakwa dari dompet kecil yang disimpan di dalam lemari kamar anak Saksi Ferdinand DG Malino yang tidak terkunci. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar dari jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino;

- Bahwa pada saat kejadian, semua barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino, Terdakwa masukkan semua di dalam kantung jaket hitam yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Akbar Masulili turut masuk ke dalam rumah Saksi Ferdinan DG Malino melalui jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan mengambil 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) botol parfum, namun saat Terdakwa bertanya kepada Akbar Masulili kenapa mengambil barang – barang tersebut, kemudian Akbar Masulili membuang parang dan pisau tersebut di belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino serta memecahkan parfum tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Akbar Masulili keluar dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino, tidak lama kemudian mobil Saksi Ferdinan DG Malino dan keluarganya sampai di rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat menghitung uang yang diambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino dihadapan Akbar Masulili, yang mana uang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari laci kios milik Saksi Ferdinan DG Malino dan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang diambil dari lemari Anak Saksi Ferdinand DG Malino, jumlah total uang tersebut adalah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Akbar Masulili kemudian pada malam itu juga berjalan ke Desa Persatuan dan menunggu mobil rental untuk ke Marisa dengan membayar biaya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Akbar Masulili turun di perempatan Masjid Marisa, setelah itu Terdakwa bersama Akbar Masulili menyewa motor ke lokasi pertambangan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botudulanga dengan membayar biaya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa paginya sesampai di lokasi pertambangan Botudulanga, Akbar Masulili sakit demam sehingga Terdakwa memakaikan jaket hitam yang digunakan Terdakwa ke Akbar Masulili, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Desa Persatuan dan memulangkan Akbar Masulili ke rumahnya;
- Bahwa saat turun di perempatan Mesjid Marisa, Terdakwa kehabisan uang sehingga Terdakwa menjual 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian habis digunakan untuk pulang ke Desa Persatuan menggunakan Bus merek Harvest;
- Bahwa Handphone Merk Iphone 12 ProMax rencananya akan diambil untuk Terdakwa sendiri sedangkan Handphone Merk Iphone 7 Plus rencananya akan diberikan kepada Akbar Masulili karena Akbar Masulili meminta handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa salah mengambil 1 (satu) Charger merek Oppo di kamar anak Saksi karena mengira charger tersebut adalah charger untuk handphone merek Iphone.
- Bahwa 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy tidak Terdakwa jual namun dipakai bersama – sama dengan Akbar Masulili sampai tersisa 3 (tiga) bungkus rokok;
- Bahwa Akbar Masulili tidak mendapatkan pembagian uang dari Terdakwa karena uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino semuanya habis untuk biaya transportasi dari Desa Persatuan ke lokasi pertambangan Botudulanga di Marisa dan biaya transportasi memulangkan Akbar Masulili yang sakit demam;
- Bahwa Akbar Masulili belum sempat menerima Handphone Merk Iphone 7 Plus karena Akbar Masulili sedang demam, sehingga Handphone tersebut masih di simpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferdinan DG Malino pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA, saat Terdakwa sedang duduk di samping sekolah yang berada di Desa Sejoli, di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Desa Sejoli, Terdakwa sedang sendirian dan tidak bersama dengan Akbar Masulili;
- Bahwa Terdakwa langsung lari ketika melihat Saksi Ferdinan DG Malino karena Ferdinan DG Malino datang bersama masyarakat Desa Sejoli;
- Bahwa setelah diamankan warga, Terdakwa di bawa di Kantor Desa Sejoli, dan mengakui perbuatannya mengambil barang tanpa izin pemiliknya di rumah Saksi Ferdinan DG Malino;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput oleh Anggota Polsek Moutong dari Kantor Desa Sejoli dan diserahkan ke Polsek Popayato Barat;
- Bahwa Saksi Ferdinan DG Malino ikut ke Polsek Popayato Barat dan disana Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Ferdinan DG Malino namun Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas barang Saksi Ferdinan DG Malino yang sudah digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi Ferdinan DG Malino, tidak mengambil uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun yang diambil adalah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa parfum, parang, dan pisau milik Saksi Ferdinan DG Malino bukan Terdakwa yang mengambilnya, namun Akbar Masulili tetapi kemudian Parfum tersebut dipecahkan oleh Akbar Masulili, sedangkan parang dan pisau dibuang oleh Akbar Masulili di belakang rumah Saksi Ferdinan DG Malino;
- Bahwa kios dan rumah milik Saksi Ferdinan DG Malino menyatu dalam 1 (satu) bangunan;
- Bahwa tidak ada pintu rumah yang dibongkar karena Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kios Saksi Ferdinan DG Malino melalui atap rumah Saksi Ferdinan DG Malino;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa yang berlokasi di Mada Utara ke rumah Saksi Ferdinan DG Malino kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) Buah handphone merek Iphone 7 Plus, 1 (satu) Buah Cars Handphone Merek Oppo, dan 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy adalah barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Akbar Masulili tidak memiliki izin pemilik barang saat mengambil barang di rumah Saksi Ferdinan DG Malino;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermasalah hukum termasuk dengan perkara ini dalam kasus yang sama yakni pencurian dalam keadaan memberatkan dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum penjara;
- Bahwa jumlah hukuman penjara Terdakwa sebelumnya adalah 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dimana Terdakwa keluar dari penjara setelah menjalani hukuman tersebut pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 54p (cast wheel) A/T dengan nomor polisi Dm 3156 DG warna ungu milik Lun Lakadjo Alias Lun sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 57/Pid.B/2016/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi, yang amar putusannya dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis Hamsurah, S.H., didampingi Alfianus Rumondor, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Anggota;
- Bahwa di tahun berikutnya, Terdakwa kembali dihukum penjara dalam 3 perkara dengan korban yang berbeda karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, diantaranya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 86/Pid.B/2017/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi dimana Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun penjara dengan barang bukti 1 (satu) buah TV merk toshiba warna hitam dan lain – lain, milik Kasma Tilameo Alias Kasma yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 87/Pid.B/2017/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi dimana Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun penjara dengan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T warna hitam putih dan lain – lain milik Suniyanti Manggopa Alias Anti yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018, Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 88/Pid.B/2017/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi dimana Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dengan barang bukti 1 Unit sepeda motor merk Kawasaki warna putih dan lain – lain milik Wawan A. Huwa. yang amar putusannya dibacakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018. Ketiga perkara tersebut amar putusannya dibacakan oleh Ketua Majelis Jifly Z Adam, S.H., didampingi Firdaus Zainal, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Anggota;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian dalam perkara ini karena Terdakwa baru menikah dan memiliki anak sehingga rencananya hasil penjualan barang yang diambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino akan digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian di perkara – perkara sebelumnya, Terdakwa belum menikah dan bukan karena alasan ekonomi Terdakwa mencuri motor di perkara – perkara sebelumnya, tetapi karena Terdakwa menginginkan motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus;
- 1 (satu) Buah Charger Handphone Merek Oppo;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA tepatnya di dalam rumah Saksi Ferdinan DG. Malino di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato. Terdakwa Sugiono Tahir telah mengambil barang – barang di dalam rumah tersebut tanpa izin dari pemiliknya, yakni Saksi Ferdinan DG. Malino;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi Ferdinan DG. Malino pada hari kejadian diantaranya adalah 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) Charger

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



merek Oppo, 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Ferdinan DG Malino akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa Sugiono Tahir mengambil barang - barang tersebut dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino mulanya karena pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa dan Akbar Masulili sedang duduk di dekker (jembatan kecil) yang terletak di pertigaan Desa Molosipat Utara yang berdekatan dengan rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, Terdakwa melihat Saksi Ferdinan DG. Malino bersama istri dan anaknya naik mobil meninggalkan rumah. Terdakwa kemudian mengajak Akbar Masulili untuk membongkar rumah Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Akbar Masulili berjalan menuju belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, setiba di belakang rumah Saksi Ferdinan DG Malino, Terdakwa melihat ada lubang di bagian luar atap WC milik Saksi Ferdinan DG Malino, kemudian Terdakwa memanjat dinding WC setinggi 3 (tiga) meter milik Saksi Ferdinan DG. Malino dengan cara bertumpu di tangan Akbar Masulili dan setelah Terdakwa berhasil naik di atas seng WC tersebut, Terdakwa kemudian berjalan di kayu – kayu plafon rumah milik Saksi Ferdinan DG Malino dan turun di ruangan kios milik Saksi Ferdinan DG Malino. Setelah turun di kios tersebut, Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari laci kios Saksi Ferdinan DG Malino, akan tetapi saat mengambil Terdakwa belum menghitung jumlah uang yang diambilnya, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dari lemari rokok. Kemudian Terdakwa kembali naik ke plafon rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan turun ke ruang tengah rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan mengambil 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus dan 1 (satu) Charger merek Oppo diambil dari kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino sedangkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil Terdakwa dari dompet kecil yang disimpan di dalam lemari kamar anak Saksi Ferdinand DG Malino yang tidak terkunci. Setelah mengambil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



- barang tersebut, Terdakwa keluar dari jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino;
- Bahwa pada saat kejadian, semua barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino, Terdakwa masukkan semua ke dalam kantong depan jaket hitam yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Akbar Masulili turut masuk ke dalam rumah Saksi Ferdinan DG Malino melalui jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan mengambil 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) botol parfum, namun saat Terdakwa bertanya kepada Akbar Masulili kenapa mengambil barang – barang tersebut, kemudian Akbar Masulili membuang parang dan pisau tersebut di belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino serta memecahkan parfum tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Akbar Masulili keluar dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino, tidak lama kemudian mobil Saksi Ferdinan DG Malino dan keluarganya sampai di rumah;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi Ferdinan DG Malino dan anak serta istrinya pergi naik mobil ke acara pesta pernikahan dari pukul 21.00 WITA dan kembali kerumah sekitar pukul 23.50 WITA;
- Bahwa saat kembali ke rumah dari pesta pernikahan, Saksi Ferdinan DG Malino masuk melalui pintu samping dan mendapati bahwa pintu kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino sudah terbuka. Kemudian Saksi Ferdinan DG Malino memeriksa lemari yang ada didalam kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino, yang mana uang anak Saksi Ferdinan DG Malino yang ada di dompet bersama dompetnya sejumlah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada didalam lemari. Kemudian Saksi Ferdinan DG Malino keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Hamdi Daepawala Alias Hamdi dan menceritakan kejadian yang menimpa diri Saksi Ferdinan DG Malino, kemudian Saksi Hamdi Daepawala mengatakan kalau melihat Terdakwa Sugiono Tahir dan Akbar Masulili berada di perempatan dekat rumah Saksi Ferdinan DG Malino, kemudian Saksi Hamdi Daepawala mengatakan kepada Saksi Ferdinan DG Malino “OH, JANGAN – JANGAN SUGIONO TAHIR DAN AKBAR MASULILI KARENA MEREKA BERDUA YANG DUDUK DI DEKKER (JEMBATAN KECIL) DEKAT RUMAH FERDINAN”, kemudian Saksi Ferdinan DG Malino sempat mengajak Saksi Hamdi Daepawala

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



masuk ke dalam rumah Saksi Ferdinan DG. Malino untuk memastikan barang-barang tersebut telah hilang. Setelah itu Saksi Ferdinan DG Malino dan Saksi Hamdi Daepawala mencari Terdakwa dan Akbar Masulili, akan tetapi Saksi Ferdinan DG Malino tidak menemukan Terdakwa dan Akbar Masulili. Saksi Ferdinan DG Malino kemudian mengantar Saksi Hamdi Daepawala ke rumahnya. Setelah itu, Saksi Ferdinan DG Malino melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan melanjutkan pencarian Terdakwa dan Akbar Masulili ke rumah ipar Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah iparnya tersebut, kemudian Saksi Ferdinan DG Malino kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa dan Akbar Masulili setelah keluar dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino, pada malam kejadian tersebut berjalan ke Desa Persatuan dan menunggu mobil rental untuk ke Marisa dengan membayar biaya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Akbar Masulili turun di perempatan Masjid Marisa, setelah itu Terdakwa bersama Akbar Masulili menyewa motor ke lokasi pertambangan Botudulanga dengan membayar biaya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana paginya sesampai di lokasi pertambangan Botudulanga, Akbar Masulili sakit demam sehingga Terdakwa memakaikan jaket hitam yang digunakan Terdakwa ke Akbar Masulili, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Desa Persatuan dan memulangkan Akbar Masulili ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pada pukul 11.00 WITA, Saksi Ferdinan DG Malino melihat Terdakwa Sugiono Tahir sedang duduk sendirian di samping sekolah yang berada di Desa Sejoli, di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian Saksi Ferdinan DG Malino memanggil masyarakat Desa Sejoli untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ketika melihat Saksi Ferdinan DG Malino;
- Bahwa setelah diamankan warga dan di bawa di Kantor Desa Sejoli, Terdakwa baru mengakui perbuatannya dan didalam tas yang dibawa Terdakwa ditemukan barang – barang milik Saksi Ferdinan DG Malino yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian dijemput oleh Anggota Polsek Moutong dari Kantor Desa Sejoli dan diserahkan ke Polsek Popayato Barat;
- Bahwa Saksi Ferdinan DG Malino ikut ke Polsek Popayato Barat dan disana Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Ferdinan DG Malino;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Ferdinan DG Malino, uang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino semuanya habis untuk biaya transportasi Terdakwa dan Akbar Masulili dari Desa Persatuan ke lokasi pertambangan Botudulanga di Marisa dan biaya transportasi memulangkan Akbar Masulili yang sakit demam;
- Bahwa 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, telah Terdakwa jual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang. Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian habis digunakan Terdakwa dan Akbar Masulili sebagai biaya transportasi untuk pulang ke Desa Persatuan menggunakan Bus merek Harvest;
- Bahwa 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy tidak Terdakwa jual namun dipakai bersama – sama dengan Akbar Masulili sampai tersisa 3 (tiga) bungkus rokok;
- Bahwa Handphone Merk Iphone 12 ProMax rencananya akan diambil untuk Terdakwa sendiri sedangkan Handphone Merk Iphone 7 Plus rencananya akan diberikan kepada Akbar Masulili karena Akbar Masulili meminta handphone tersebut namun karena Akbar Masulili demam saat itu sehingga kedua handphone masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa parfum, parang, dan pisau milik Saksi Ferdinan DG Malino bukan Terdakwa yang mengambilnya, namun Akbar Masulili tetapi kemudian Parfum tersebut dipecahkan oleh Akbar Masulili, sedangkan parang dan pisau dibuang oleh Akbar Masulili di belakang rumah Saksi Ferdinan DG Malino;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Promax, 1 (satu) Buah handphone merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) Buah Cars Handphone Merek Oppo, dan 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy adalah barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino;
- Bahwa Terdakwa dan Akbar Masulili tidak memiliki izin pemilik barang saat mengambil barang di rumah Saksi Ferdinan DG Malino;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas barang Saksi Ferdinan DG Malino yang sudah habis digunakan dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ferdinan DG Malino sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan Terdakwa mengingat Terdakwa punya anak dan istri, dan umur anaknya masih bayi baru berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermasalah hukum termasuk dengan perkara ini dalam kasus yang sama yakni pencurian dalam keadaan memberatkan dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum penjara;
- Bahwa jumlah hukuman penjara Terdakwa dalam perkara pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang Terdakwa lakukan sebelumnya adalah 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dimana Terdakwa keluar dari penjara setelah menjalani hukuman tersebut pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 54p (cast wheel) A/T dengan nomor polisi Dm 3156 DG warna ungu milik Lun Lakadjo Alias Lun sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 57/Pid.B/2016/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi, yang amar putusannya dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis Hamsurah, S.H., didampingi Alfianus Rumondor, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Anggota;
- Bahwa dari pemeriksaan ke dalam berkas penyidikan perkara dan hasil pemeriksaan di Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Marisa, di tahun berikutnya, Terdakwa kembali dihukum penjara dalam 3 perkara dengan korban yang berbeda karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, diantaranya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 86/Pid.B/2017/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi dimana Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun penjara dengan barang bukti 1 (satu) buah TV merk toshiba warna hitam dan lain – lain, milik Kasma Tilameo Alias Kasma yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 87/Pid.B/2017/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi dimana Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dengan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T warna hitam putih dan lain – lain milik Suniyanti Manggopa Alias Anti yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018, Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 88/Pid.B/2017/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi dimana Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dengan barang bukti 1 Unit sepeda motor merk Kawasaki warna putih dan lain – lain milik Wawan A. Huwa. yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018. Ketiga perkara tersebut amar putusannya dibacakan oleh Ketua Majelis Jifly Z Adam, S.H., didampingi Firdaus Zainal, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Anggota;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian dalam perkara ini karena Terdakwa baru menikah dan baru memiliki anak sehingga rencananya hasil penjualan barang yang diambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino akan digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa sedangkan saat Terdakwa melakukan pencurian di perkara – perkara sebelumnya, Terdakwa belum menikah dan belum memiliki anak, namun bukan alasan ekonomi penyebab Terdakwa mencuri motor di perkara – perkara sebelumnya, tetapi karena Terdakwa menginginkan motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sugiono Tahir alias Sugi yang identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka mengenai kepemilikan atas suatu barang yang diambil haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA tepatnya di dalam rumah Saksi Ferdinan DG. Malino di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa Sugiono Tahir telah mengambil barang – barang dari dalam rumah tersebut tanpa izin dari pemiliknya, yakni Saksi Ferdinan DG. Malino;

Menimbang, bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi Ferdinan DG. Malino pada hari kejadian diantaranya adalah 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) Charger merek Oppo, 1 (satu) slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Saksi Ferdinan DG Malino akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan uang yang diambil Terdakwa hanyalah uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari laci kios Saksi Ferdinan DG Malino dan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang diambil terdakwa dari dompet kecil yang disimpan di dalam lemari kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino, dimana setelah Terdakwa hitung di hadapan Akbar Masulili hanya berjumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak sampai sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa tidak menghadirkan Saksi atau alat bukti untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut, sehingga sesuai dengan pasal 189 ayat (3) KUHAP, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa Sugiono Tahir mengambil barang - barang tersebut dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino mulanya karena pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa dan Akbar Masulili sedang duduk di dekker (jembatan kecil) yang terletak di pertigaan Desa Molosipat Utara yang berdekatan dengan rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, Terdakwa melihat Saksi Ferdinan DG. Malino bersama istri dan anaknya naik mobil meninggalkan rumah. Terdakwa kemudian mengajak Akbar Masulili untuk membongkar rumah Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Akbar Masulili berjalan menuju belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, setiba di belakang rumah Saksi Ferdinan DG Malino, Terdakwa melihat ada lubang di bagian luar atap WC milik Saksi Ferdinan DG Malino, kemudian Terdakwa memanjat dinding WC setinggi 3 (tiga) meter milik Saksi Ferdinan DG. Malino dengan cara bertumpu di tangan Akbar Masulili dan setelah Terdakwa berhasil naik di atas seng WC tersebut, Terdakwa kemudian berjalan di kayu – kayu plafon rumah milik Saksi Ferdinan DG Malino dan turun di ruangan kios milik Saksi Ferdinan DG Malino. Setelah turun di kios tersebut, Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari laci kios Saksi Ferdinan DG Malino, akan tetapi saat mengambil Terdakwa belum menghitung jumlah uang yang diambilnya, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dari lemari rokok. Kemudian Terdakwa kembali naik ke plafon rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan turun ke ruang tengah rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan mengambil 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus dan 1 (satu) Charger merek Oppo diambil dari kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino, namun uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil Terdakwa dari dompet kecil yang disimpan di dalam lemari kamar anak Saksi Ferdinand DG Malino yang tidak terkunci. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar dari jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino. Kemudian, Akbar Masulili turut masuk ke dalam rumah Saksi Ferdinan DG Malino melalui jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan mengambil 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) botol parfum, namun saat Terdakwa bertanya kepada Akbar Masulili kenapa mengambil barang – barang tersebut, kemudian Akbar Masulili membuang parang dan pisau tersebut di belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino serta memecahkan parfum tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax yang terletak di ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus dan 1 (satu) Charger merek Oppo yang berada di kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dompet kecil dalam lemari kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino, 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild yang berada di lemari rokok kios milik Saksi Ferdinan DG Malino, telah berpindah dari tempatnya semula yang berada di dalam rumah Saksi Ferdinan DG Malino ke dalam kantung jaket hitam yang Terdakwa kenakan, yang kemudian sebagian dari barang – barang tersebut dibawa Terdakwa di dalam tas ke Desa Sejoli, sehingga dengan demikian barang-barang tersebut telah mengalami perpindahan dari tempatnya semula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus, 1 (satu) Buah Charger Handphone Merek Oppo, 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy, yang diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan, Saksi Ferdinan DG Malino memperoleh barang itu dari proses jual beli;

Menimbang bahwa meskipun tidak ada bukti pembeliannya, namun Saksi Ferdinan DG Malino menyatakan istrinya membeli handphone merek Iphone 12 Promax seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan handphone merek Iphone 7 Plus Saksi Ferdinan DG Malino beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana pernyataan tersebut diakui oleh Saksi Hamdi Daepawala, dimana Saksi Hamdi Daepawala menyatakan kedua handphone tersebut adalah milik Saksi Ferdinan DG Malino, sehingga kedua handphone tersebut menurut Majelis Hakim adalah milik Saksi Ferdinan DG Malino dan berada dalam penguasannya Saksi Ferdinan DG Malino;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild merupakan barang dagangan Saksi Ferdinan DG Malino yang berada di lemari rokok dari kios milik Saksi Ferdinan DG Malino yang jika dijual harga Sampoerna Mild per sloponya kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga Esse Change Juicy per slop kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga barang tersebut menurut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah milik Saksi Ferdinan DG Malino dan berada dalam penguasaannya Saksi Ferdinan DG Malino;

Menimbang bahwa Saksi Ferdinan DG Malino tidak pernah menyerahkan 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) Charger merek Oppo, 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yakni Saksi Ferdinan DG Malino untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) Charger merek Oppo, 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rumah dan kios milik Saksi Ferdinan DG Malino;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) Charger merek Oppo, 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berada dalam penguasaan Saksi Ferdinan DG Malino secara sah dan tidak ada penyerahan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, maka seluruh barang yang diambil, dan dijual oleh Terdakwa adalah Milik Saksi Ferdinan DG Malino;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA tepatnya di dalam rumah Saksi Ferdinan DG. Malino di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa Sugiono Tahir telah mengambil barang – barang dari dalam rumah tersebut tanpa izin dari pemiliknya, yakni Saksi Ferdinan DG. Malino;

Menimbang, bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi Ferdinan DG. Malino pada hari kejadian diantaranya adalah 1 (satu) Handphone Merk Iphone

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 ProMax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) Charger merek Oppo, 1 (satu) slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Saksi Ferdinan DG Malino akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yakni Saksi Ferdinan DG Malino untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) Charger merek Oppo, 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rumah dan kios milik Saksi Ferdinan DG Malino;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut setelah diambil oleh Terdakwa, kemudian digunakan sebagai berikut : uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis digunakan untuk biaya transportasi dari Desa Persatuan ke lokasi pertambangan Botudulanga di Marisa dan biaya transportasi memulangkan Akbar Masulili yang sakit demam, sedangkan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, telah Terdakwa jual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang. Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian habis digunakan Terdakwa dan Akbar Masulili sebagai biaya transportasi untuk pulang ke Desa Persatuan menggunakan Bus merek Harvest, 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy tidak Terdakwa jual namun dipakai bersama – sama dengan Akbar Masulili sampai tersisa 3 (tiga) bungkus rokok, Handphone Merk Iphone 12 ProMax rencananya akan diambil untuk Terdakwa sendiri sedangkan Handphone Merk Iphone 7 Plus rencananya akan diberikan kepada Akbar Masulili karena Akbar Masulili meminta handphone tersebut, namun karena Akbar Masulili demam saat itu sehingga kedua handphone masih disimpan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Charger merek Oppo masih berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa salah mengira charger tersebut adalah charger untuk handphone merek Iphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) Charger merek Oppo, dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dari rumah dan kios milik Saksi Ferdinan DG Malino tanpa izin pemiliknya dan telah menggunakan uang tersebut serta menjual 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild tanpa izin dari Saksi Ferdinan DG Malino serta menguasai kedua handphone tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA;

Menimbang, bahwa pengertian malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian berada di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato yang mana waktu matahari terbenam adalah sekitar pukul 18:00 WITA dan waktu matahari terbit adalah pada pukul 06:00 WITA;

Menimbang, bahwa pukul 23.30 WITA adalah waktu dimana matahari sudah terbenam sehingga kondisi di lokasi kejadian menjadi gelap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur waktu malam dalam pertimbangan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, lokasi kejadian yaitu di rumah Saksi Ferdinan DG. Malino yang berada di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari kejadian, Saksi Ferdinan DG Malino dan anak serta istrinya pergi naik mobil ke acara pesta pernikahan dari pukul 21.00 WITA dan kembali kerumah sekitar pukul 23.50 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugiono Tahir masuk ke rumah Saksi Ferdinan DG Malino mulanya karena pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa dan Akbar Masulili sedang duduk di dekker (jembatan kecil) yang terletak di pertigaan Desa Molosipat Utara yang berdekatan dengan rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, Terdakwa melihat Saksi Ferdinan DG. Malino bersama istri dan anaknya naik mobil meninggalkan rumah. Terdakwa kemudian mengajak Akbar Masulili untuk membongkar rumah Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Akbar Masulili berjalan menuju belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, setiba di belakang rumah Saksi Ferdinan DG Malino, Terdakwa melihat ada lubang di bagian luar atap WC milik Saksi Ferdinan DG Malino, kemudian Terdakwa memanjat dinding WC setinggi 3 (tiga) meter milik Saksi Ferdinan DG. Malino dengan cara bertumpu di tangan Akbar Masulili dan setelah Terdakwa berhasil naik di atas seng WC tersebut, Terdakwa kemudian berjalan di kayu – kayu plafon rumah milik Saksi Ferdinan DG Malino dan turun di ruangan kios milik Saksi Ferdinan DG Malino. Setelah turun di kios tersebut, Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari laci kios Saksi Ferdinan DG Malino, akan tetapi saat mengambil Terdakwa belum menghitung jumlah uang yang diambilnya, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dari lemari rokok. Kemudian Terdakwa kembali naik ke plafon rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan turun ke ruang tengah rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan mengambil 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus dan 1 (satu) Charger merk Oppo diambil dari kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino sedangkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil Terdakwa dari dompet kecil yang disimpan di dalam lemari kamar anak Saksi Ferdinand DG Malino yang tidak terkunci. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar dari jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino. Kemudian, Akbar Masulili turut masuk ke dalam rumah Saksi Ferdinan DG Malino melalui jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan mengambil 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) botol parfum, namun saat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Terdakwa bertanya kepada Akbar Masulili kenapa mengambil barang – barang tersebut, kemudian Akbar Masulili membuang parang dan pisau tersebut di belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino serta memecahkan parfum tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang berupa 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus, 1 (satu) Charger merek Oppo, 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy, 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa berada di dalam Rumah Saksi Ferdinan DG Malino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ferdinan DG Malino untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Sugiono Tahir mengambil barang - barang tersebut dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino mulanya karena pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa dan Akbar Masulili sedang duduk di dekker (jembatan kecil) yang terletak di pertigaan Desa Molosipat Utara yang berdekatan dengan rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, Terdakwa melihat Saksi Ferdinan DG. Malino bersama istri dan anaknya naik mobil meninggalkan rumah. Terdakwa kemudian mengajak Akbar Masulili untuk membongkar rumah Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Akbar Masulili berjalan menuju belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, setiba di belakang rumah Saksi Ferdinan DG Malino, Terdakwa melihat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



ada lubang di bagian luar atap WC milik Saksi Ferdinan DG Malino, kemudian Terdakwa memanjat dinding WC setinggi 3 (tiga) meter milik Saksi Ferdinan DG. Malino dengan cara bertumpu di tangan Akbar Masulili dan setelah Terdakwa berhasil naik di atas seng WC tersebut, Terdakwa kemudian berjalan di kayu – kayu plafon rumah milik Saksi Ferdinan DG Malino dan turun di ruangan kios milik Saksi Ferdinan DG Malino. Setelah turun di kios tersebut, Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari laci kios Saksi Ferdinan DG Malino, akan tetapi saat mengambil Terdakwa belum menghitung jumlah uang yang diambilnya, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dari lemari rokok. Kemudian Terdakwa kembali naik ke plafon rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan turun ke ruang tengah rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan mengambil 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus dan 1 (satu) Charger merek Oppo diambil dari kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino sedangkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil Terdakwa dari dompet kecil yang disimpan di dalam lemari kamar anak Saksi Ferdinand DG Malino yang tidak terkunci. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar dari jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino;

Menimbang, bahwa Akbar Masulili turut masuk ke dalam rumah Saksi Ferdinan DG Malino melalui jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan mengambil 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) botol parfum, namun saat Terdakwa bertanya kepada Akbar Masulili kenapa mengambil barang – barang tersebut, kemudian Akbar Masulili membuang parang dan pisau tersebut di belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino serta memecahkan parfum tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Hamdi Daepawala sedang mengendarai motor dari Desa Molosipat Utara menuju ke rumahnya sendiri yang berada di Desa Molosipat, kemudian Saksi Hamdi Daepawala melihat Terdakwa dan Akbar Masulili sedang duduk di dekker (jembatan kecil) tidak jauh dari rumah Saksi Ferdinan DG. Malino;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian, saat Saksi Ferdinan DG Malino dan anak serta istrinya kembali kerumah dari acara pesta pernikahan sekitar pukul 23.50 WITA, Saksi Ferdinan DG Malino masuk melalui pintu samping dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



mendapati bahwa pintu kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino sudah terbuka. Kemudian Saksi Ferdinan DG Malino memeriksa lemari yang ada didalam kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino, yang mana uang anak Saksi Ferdinan DG Malino yang ada di dompet bersama dompetnya sejumlah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada didalam lemari. Kemudian Saksi Ferdinan DG Malino keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Hamdi Daepawala Alias Hamdi dan menceritakan kejadian yang menimpa diri Saksi Ferdinan DG Malino, kemudian Saksi Hamdi Daepawala mengatakan kalau melihat Terdakwa Sugiono Tahir dan Akbar Masulili berada di perempatan dekat rumah Saksi Ferdinan DG Malino, kemudian Saksi Hamdi Daepawala mengatakan kepada Saksi Ferdinan DG Malino "OH, JANGAN – JANGAN SUGIONO TAHIR DAN AKBAR MASULILI KARENA MEREKA BERDUA YANG DUDUK DI DEKKER (JEMBATAN KECIL) DEKAT RUMAH FERDINAN", kemudian Saksi Ferdinan DG Malino sempat mengajak Saksi Hamdi Daepawala masuk ke dalam rumah Saksi Ferdinan DG. Malino untuk memastikan barang – barang tersebut telah hilang. Setelah itu Saksi Ferdinan DG Malino dan Saksi Hamdi Daepawala mencari Terdakwa dan Akbar Masulili, akan tetapi Saksi Ferdinan DG Malino tidak menemukan Terdakwa dan Akbar Masulili. Saksi Ferdinan DG Malino kemudian mengantar Saksi Hamdi Daepawala ke rumahnya. Setelah itu, Saksi Ferdinan DG Malino melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan melanjutkan pencarian Terdakwa dan Akbar Masulili ke rumah ipar Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah iparnya tersebut, kemudian Saksi Ferdinan DG Malino kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Akbar Masulili pada malam kejadian setelah keluar dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino berjalan ke Desa Persatuan dan menunggu mobil rental untuk ke Marisa dengan membayar biaya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Akbar Masulili turun di perempatan Masjid Marisa, setelah itu Terdakwa bersama Akbar Masulili menyewa motor ke lokasi pertambangan Botudulanga dengan membayar biaya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana paginya sesampai di lokasi pertambangan Botudulanga, Akbar Masulili sakit demam sehingga Terdakwa memakaikan jaket hitam yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



digunakan Terdakwa ke Akbar Masulili, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Desa Persatuan dan memulangkan Akbar Masulili ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Handphone Merk Iphone 12 ProMax rencananya akan diambil untuk Terdakwa sendiri sedangkan Handphone Merk Iphone 7 Plus rencananya akan diberikan kepada Akbar Masulili karena Akbar Masulili meminta handphone tersebut namun karena Akbar Masulili demam saat itu sehingga kedua handphone Iphone masih disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino semuanya habis untuk biaya transportasi dari Desa Persatuan ke lokasi pertambangan Botudulanga di Marisa dan biaya transportasi memulangkan Akbar Masulili yang sakit demam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, telah Terdakwa jual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang. Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian habis digunakan oleh Terdakwa dan Akbar Masulili sebagai biaya transportasi untuk pulang ke Desa Persatuan menggunakan Bus merek Harvest;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy tidak Terdakwa jual namun dipakai bersama – sama dengan Akbar Masulili sampai tersisa 3 (tiga) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Sugiono Tahir mengambil barang - barang tersebut dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino mulanya karena pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa dan Akbar Masulili sedang duduk di dekker (jembatan kecil) yang terletak di pertigaan Desa Molosipat Utara yang berdekatan dengan rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, Terdakwa melihat Saksi Ferdinan DG. Malino bersama istri dan anaknya naik mobil meninggalkan rumah. Terdakwa kemudian mengajak Akbar Masulili untuk membongkar rumah Saksi Ferdinan DG. Malino. Kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Akbar Masulili berjalan menuju belakang rumah Saksi Ferdinan DG. Malino, setiba di belakang rumah Saksi Ferdinan DG Malino, Terdakwa melihat ada lubang di bagian luar atap WC milik Saksi Ferdinan DG Malino, kemudian Terdakwa memanjat dinding WC setinggi 3 (tiga) meter milik Saksi Ferdinan DG. Malino dengan cara bertumpu di tangan Akbar Masulili dan setelah Terdakwa berhasil naik di atas seng WC tersebut, Terdakwa kemudian berjalan di kayu – kayu plafon rumah milik Saksi Ferdinan DG Malino dan turun di ruangan kios milik Saksi Ferdinan DG Malino. Setelah turun di kios tersebut, Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari laci kios Saksi Ferdinan DG Malino, akan tetapi saat mengambil Terdakwa belum menghitung jumlah uang yang diambilnya, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop rokok Esse Change Juicy dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dari lemari rokok. Kemudian Terdakwa kembali naik ke plafon rumah Saksi Ferdinan DG Malino dan turun ke ruang tengah rumah Saksi Ferdinan DG. Malino dan mengambil 1 (satu) Handphone Merk Iphone 12 ProMax, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Plus dan 1 (satu) Charger merek Oppo diambil dari kamar anak Saksi Ferdinan DG Malino sedangkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil Terdakwa dari dompet kecil yang disimpan di dalam lemari kamar anak Saksi Ferdinand DG Malino yang tidak terkunci. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar dari jendela samping rumah Saksi Ferdinan DG Malino;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim merasa sangat perlu untuk mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya :

1. Memohon keringanan atas hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap serta masih memiliki tanggungan keluarga, yakni 1 orang istri dan 1 orang anak;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat Hukum yang memohon keringanan atas hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap serta masih memiliki tanggungan keluarga, yakni 1 orang istri dan 1 orang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan uang yang diambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino tersebut tidak langsung digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa setelah keluar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



dari rumah Saksi DG Malino, melainkan uang tersebut habis digunakan untuk biaya transportasi pulang-pergi Terdakwa dan Akbar Masulili dari Desa Persatuan ke pertambangan Botudulangan di Marisa, sedangkan 2 (dua) handphone yang diambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino, rencananya handphone merek Iphone 12 Promax akan diambil untuk Terdakwa sendiri dan handphone merek Iphone 7 Plus rencananya akan diberikan kepada Akbar Masulili, karena Akbar Masulili meminta handphone tersebut dan kedua handphone tersebut bukan untuk dijual membeli susu anak Terdakwa. Sehingga, menurut pandangan Majelis Hakim, motif alasan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut bukanlah motif ekonomi untuk membeli susu anak Terdakwa, namun karena menginginkan barang tersebut menjadi miliknya, karena jika memang untuk membeli susu anak Terdakwa, uang dan kedua handphone merek Iphone tersebut akan dipakai untuk dibelikan susu anak Terdakwa pada hari kejadian, bukan untuk dipakai sebagai biaya transportasi pulang pergi ke daerah pertambangan Botudulanga di Marisa atau dibagi – bagikan diantara Terdakwa dan Akbar Masulili;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, faktor ekonomi dan latar pendidikan yang rendah bukanlah alasan pembenar maupun alasan pemaaf guna untuk menghapuskan kesalahan ataupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, melainkan motif untuk melaksanakan perbuatan pidana belaka, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar biaya perkara dibebankan kepada negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, sehingga kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara, sehingga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



berdasarkan hal tersebut terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa serta materi pembelaan selain dan selebihnya dari Penasehat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dan tuangkan dalam keadaan – keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, karena materi pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut bukanlah menyangkut materi pokok perkara akan tetapi lebih kepada permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax, 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus, 1 (satu) Buah Charger Handphone Merek Oppo, 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy, di mana di persidangan diakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ferdinan DG Malino, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ferdinan DG Malino;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam yang dalam fakta persidangan telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan cara Terdakwa menyimpan barang – barang milik Saksi Ferdinan DG Malino dalam jaket tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara terkait perkara pencurian dalam keadaan memberatkan di tahun 2016 dan 2017;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan 1 orang istri dan 1 orang anak;
- Saksi Korban sudah memaafkan dan mengikhhlaskan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 54p (cast wheel) A/T dengan nomor polisi Dm 3156 DG warna ungu milik Lun Lakadjo Alias Lun sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 57/Pid.B/2016/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi, yang amar putusannya dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis Hamsurah, S.H., didampingi Alfianus Rumondor, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Anggota. Dari hasil pemeriksaan ke dalam berkas penyidikan perkara dan hasil pemeriksaan di Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Marisa, diketahui bahwa di tahun berikutnya, Terdakwa kembali dihukum penjara dalam 3 perkara dengan korban yang berbeda karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, diantaranya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 86/Pid.B/2017/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi dimana Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun penjara dengan barang bukti 1 (satu) buah TV merk toshiba warna hitam dan lain – lain, milik Kasma Tilameo Alias Kasma yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Pid.B/2017/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi dimana Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun penjara dengan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T warna hitam putih dan lain – lain milik Suniyanti Manggopa Alias Anti yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018, Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 88/Pid.B/2017/PN MAR atas nama Terdakwa Sugiono Tahir Alias Sugi dimana Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dengan barang bukti 1 Unit sepeda motor merk Kawasaki warna putih dan lain – lain milik Wawan A. Huwa. yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018. Ketiga perkara tersebut amar putusannya dibacakan oleh Ketua Majelis Jifly Z Adam, S.H., didampingi Firdaus Zainal, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Anggota;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengakui telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di perkara sebelumnya dan keluar dari penjara pada bulan Desember 2020, Terdakwa kembali melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di rumah Saksi Ferdinan DG Malino pada tanggal 06 Desember 2022 dengan alasan factor ekonomi dimana alasan yang dikemukakan Terdakwa adalah untuk membeli susu anaknya sedangkan fakta di persidangan, uang yang diambil dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino tersebut habis dipakai Terdakwa dan Akbar Masulili untuk biaya pulang pergi dari Desa Persatuan ke daerah pertambangan Botudulanga di Marisa dan 2 handphone Iphone yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Ferdinan DG Malino tidak dijual untuk membeli susu anak Terdakwa tetapi dibagi – bagikan diantara Terdakwa dan Akbar Masulili. Hal ini serupa dengan alasan yang ditanyakan Majelis Hakim terkait motif pencurian motor yang dilakukan terdakwa di perkara – perkara sebelumnya saat Terdakwa belum menikah dan belum memiliki anak, namun bukan alasan ekonomi penyebab Terdakwa mencuri motor di perkara – perkara sebelumnya, tetapi karena Terdakwa menginginkan motor tersebut. Sehingga menurut pandangan Majelis Hakim, Terdakwa tidak menginsyafi perbuatannya dan tidak menjadi pribadi yang lebih baik dengan mencari pekerjaan yang benar setelah keluar dari penjara, akan tetapi kembali mengulangi tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan untuk ke-3 kalinya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiono Tahir Alias Sugi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 12 Promax;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone 7 Plus;
 - 1 (satu) Buah Charger Handphone Merek Oppo;
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok Jenis Esse Change Juicy;**Dikembalikan kepada Saksi Ferdinan DG. Malino;**
 - 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Jumát, tanggal 24 Maret 2023, oleh CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOH FAKHRUL ANAM, S.H., dan SEFTRA BESTIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MOH FAKHRUL ANAM, S.H., dan PURWO WIDODO, S.H., dibantu oleh NURYANTO D NUSSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh FANDY AHMAD. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

MOH FAKHRUL ANAM, S.H.

CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H.

Ttd,

PURWO WIDODO, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

NURYANTO D NUSSA, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mar